

RENSTRA 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Zansibar Kelurahan Kali
Kecamatan Biau



KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Buol.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Buol juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol

yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Buol, Januari 2018



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	I
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	V
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	12
	2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	32
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	39
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	49
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KAB. BUOL	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	53
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	
	3.3 Telaahan Renstra KLH dan Provinsi	55
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH	66
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VII	PENUTUP	



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII	PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kab. Buol Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022
Tabel 2	Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kabupaten Buol Berdasarkan Bagian / Bidang dan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022
Tabel 3	Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kabupaten Buol Berdasarkan Jurusan dan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022
Tabel 4	Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kabupaten Buol Berdasarkan Jenjang Golongan / Kepangkatan Tahun 2022
Tabel 5	Kondisi Asset/Inventaris Barang (tanah)
Tabel 6	Kondisi Asset/Inventaris Barang (bangunan)
Tabel 7	Kondisi Asset/Inventaris Barang (kendaraan dinas)
Tabel 8	Kondisi Asset/Inventaris Barang (Perlengkapan Kantor)
Tabel 9	Kondisi Asset/Inventaris Barang (fasilitas komunikasi)
Tabel 10	Alokasi Perkembangan Dana APBD DLH Kabupaten Buol Tahun 2018 s.d Tahun 2022
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan
Tabel 3.1	Pemetaan dan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana, Program Kegiatan dan Pendanaan DLH
Tabel 7.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD



V

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan: (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan

pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk itu dibentuk Tim

Penyusun RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 660/17.21/2017/DLH Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA DLH Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol; dan
22. Peraturan Bupati Buol Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Buol pada selang periode 2017-2022;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Buol.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2017 –2022;

- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol dalam kurun waktu tahun 2017 –2022;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL

Memuat Informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol; Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol; Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL

Mengemukakan penjelasan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2022; Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Provinsi Sulawesi Tengah; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjelasan tentang Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol; dan Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat informasi tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017-2022

Mengemukakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan penanaman modal Kabupaten Buol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2017.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

KABUPATEN BUOL

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia ditengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta per tahun, kini telah mencapai 2 juta hektar per tahun. Bagai gayung bersambut, rantai kerusakan tersebut kemudian menjalar dan meluas ke sungai, danau, hutan dataran rendah, pantai, pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik.

Kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor strategis yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena portofolio KRP pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diluncurkan pemerintah (KLH di Pusat, atau Bapedalda provinsi/kabupaten/kota) cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu (*embedded*) atau tidak terintegrasi. Dengan kata lain, pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-program pembangunan. Faktor kedua

yang secara signifikan turut menyumbang percepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah lemahnya efektivitas instrumen pencegahan dampak lingkungan pada tingkat proyek.

Keberadaan institusi Dinas Lingkungan Hidup nampaknya menjadi salah satu kebutuhan dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi lebih baik dan terencana, sehingga melihat cakupan permasalahan yang saat ini dihadapi, maka peran institusi ini sangat penting dan strategis.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol atau disingkat DLH Kabupaten Buol merupakan organisasi dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Buol.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), di dalam peraturan daerah kabupaten buol No. 4 tahun 2008 tentang organisasi tata kerja lembaga teknis daerah kabupeten buol. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol merupakan unsur pendukung Bupati Buol, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buol melalui Sekretaris Kabupaten. Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Buol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesipik di Bidang Lingkunganm Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk penyelenggaraan tugas yang sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten buol mempunyai fungsi :

TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan fungsi:
 - a. Merumuskan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan lingkungan hidup;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - c. Merumuskan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas sekretaris dan kepala bidang;
 - d. Membina pengembangan dan lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis, kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. Merumuskan pengawasan dan pengendalian manfaat dan lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan fungsi:
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
 - b. Menyiapkan urusan administrasi keuangan dan BMD serta pelaporannya;
 - c. Mendistribusikan urusan kepegawaian dan umum;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas, Program dan Kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan meliputi:
 - a. Mengumpulkan dan mengelolah data bahan pembuatan program dan pelaporan;
 - b. Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penetapan dan Perubahan;
 - c. Membuat dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Rencana Kerja (RENJA), Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - d. Melakukan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan ketatausahaan;
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat penomoran dan pendistribusiannya;
- c. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat Dinas dan Upacara;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pelatihan pegawai;
- e. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas dan pengawasannya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan BMD

- (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD meliputi:
 - a. Melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporannya;
 - b. Melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi barang dan inventarisasi serta menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan dan usul pengapusan dan inventaris serta pelaporannya;
 - d. Melaksanakan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) baik bulanan, triwulan dan Semesteran;
 - e. Melaksanakan pembuatan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahunan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelayakan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), dsb);
 - b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
 - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta analisis dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan penilaian dokumen amdal sebagai persiapan proses penerbitan, keputusan kelayakan lingkungan hidup dan/atau persetujuan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - e. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan serta pencadangan sumber daya alam secara lestari;
 - f. Penyiapan bahan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Penyusunan Profil emisi GRK;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS.

- (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi :
 - a. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Kajian Dampak Lingkungan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan meliputi:
- a. Menyusun instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - b. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL/UPL;
 - e. Melaksanakan proses izin lingkungan;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup meliputi:
- a. Melaksanakan pemanfaatan, perlindungan dan pencadangan sumber daya alam secara lestari;
 - b. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
 - c. Menyusun program perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan data informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah;
 - c. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - e. Memfasilitasi pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;
 - f. Memfasilitasi perizinan penimbunan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengolahan limbah;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Pengurangan Sampah

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengurangan Sampah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penetapan target pengurangan sampah;
 - c. Menyusun kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Melaksanakan penyediaan fasilitas pengolahan sampah;
 - e. Menyusun kebijakan pemanfaatan kembali sampah;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Penanganan Sampah

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Penanganan Sampah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Penanganan Sampah meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan penanganan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - c. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;
 - d. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan sampah;

- e. Menyusun penetapan lokasi TPS dan TPA;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap penanganan sampah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Limbah B3

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Limbah B3.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah B3 meliputi:
 - a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3;
 - c. Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3;
 - d. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan izin);
 - e. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - c. Penyiapan penentuan baku mutu lingkungan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan sarpras pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
 - e. Pembinaan dan Pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - f. Penyiapan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - g. Penyiapan dan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - h. Pembinaan dan penyiapan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi, dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - i. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - j. Penyiapan dan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - k. Penyiapan dan Membina (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Pemantauan Lingkungan

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemantauan Lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan meliputi:
 - a. Melaksanakan dan menganalisis pemantauan kualitas air;
 - b. Melaksanakan dan menganalisis pemantauan kualitas udara;
 - c. Melaksanakan dan menganalisis pemantauan kualitas tanah;
 - d. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. Menyusun penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. Menyediakan dan sarpras pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Pencemaran Lingkungan

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pencemaran Lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran Lingkungan meliputi:
 - a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemaran dan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

- pengisolasian serta penghentian) institusi dan non institusi;
- b. menyusun pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - c. Menyusun baku mutu sumber pencemaran;
 - d. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - e. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Kerusakan Lingkungan

- (1) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Kerusakan Lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerusakan Lingkungan meliputi:
 - a. Menentukan dan menyusun kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - d. Melaksanakan pemulihan (pembersihan remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

- e. Melaksanakan penyiapan pengembangan system informasi kondisi potensi dampak kerusakan lingkungan;
- f. Menyusun laporan kerusakan lingkungan setiap tahun dan memberikan peringatan kerusakan lingkungan terhadap masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam pengaduan perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
- c. Pelaksanaan investigasi, pelayanan pengaduan masyarakat, sosialisasi tata cara pengaduan penanganan kasus dan koordinasi penerapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. Menginventarisir, mengidentifikasi dan penyesuaian produk hukum, penyusunan produk PERDA lingkungan hidup Kabupaten Buol;

- f. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Kabupaten Buol dan pembentukan tim koordinasi dengan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Penyusunan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan kebijakan peningkatan kapasitas terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buol;
- k. Pelaksanaan diklat, kajian dan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buol;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan meliputi:
- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam pengaduan perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
 - c. Melaksanakan investigasi, pelayanan pengaduan masyarakat, penanganan kasus dan koordinasi penerapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - e. Melaksanakan penegakan hukum dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup secara terpadu;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Hukum Lingkungan meliputi:
- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Menginventarisir, mengidentifikasi dan penyesuaian produk hukum, penyusunan produk PERDA lingkungan hidup Kabupaten Buol;
 - c. Melakukan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Kabupaten Buol;

- d. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dengan instansi terkait;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup


- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Menyusun data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisioanal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Rencana Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungn Hidup (RPPLH);

- e. Mengikuti dan melaksanakan diklat, kajian dan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buol;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan.

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup

Unit pelaksana teknis Laboratorium lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis laboratorium dan penyiapan rencana kebijakan teknis di unit pelaksanaan teknis laboratorium lingkungan hidup, pengelolaan data analisis laboratorium, perumusan program kerja, pembinaan, penyelenggaraan operasional laboratorium.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL**



AMIRUDIN RAUF

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol mempunyai pegawai sebanyak 31 orang PNS, 0 orang CPNS dan 22 orang tenaga Honorer (Staf Kantor) serta 75 Tenaga Lapangan. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

**Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kabupaten Buol
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2018**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)			Total
		PNS	CPNS	Non PNS (Honorer)	
1.	Strata - 2	2	-	-	2
2.	Strata - 1	23	-	14	38
4.	Diploma - III	1	-	-	-
5.	Diploma - 1	-	-	-	-
6.	SLTA	5	-	8	13
7.	SLTP	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-
	Jumlah	31	-	22	53

Sumber Data Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab.Buol Tahun 2018

Tabel 2.2
Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kabupaten Buol
Berdasarkan Bagian / Bidang dan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2018 (PNS)

No	Jenjang Pendidikan	Bagian / Bidang					
		Sekretariat	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengolahan sampah dan limbah B3	Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT Lab.
1.	Strata-3	-	-	-	-	-	-
2.	Strata-2	-	1	1	1	1	-
3.	Strata-1	10	6	2	3	5	-
4.	D – III	-	-	-	-	-	-
5.	D – 1	-	-	-	-	-	-
6.	SLTA	2	1	3	-	-	-
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	12	8	6	4	6	-

Sumber Data Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab.Buol Tahun 2018

Tabel 2.3
Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Kabupaten Buol
Berdasarkan Jurusan dan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan Pendidikan						
		Lingku- ngan	Biologi	Kimia	Pertanian/ Perikanan	Ekonomi	Sosial	Lain -nya
1.	Strata-3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Strata-2	-	-	-	2	-	-	2
3.	Strata-1	2	1	2	3	2	5	11
4.	D – III	-	-	-	-	-	-	-
5.	D – 1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	1	2	5	2	5	13

Sumber Data Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab.Buol Tahun 2018

Tabel 2.4
Distribusi Sumber Daya Manusia DLH Kabupaten Buol
Berdasarkan Jenjang Golongan / Kepangkatan
Tahun 2018

No	Jenjang Kepangkatan	Jumlah Pegawai (Orang)				Total
		A	B	C	D	
1.	Gol IV	4	3	1	-	8
2.	Gol III	4	4	7	10	25
3.	Gol II	1	1	1	-	3
4.	Gol I	-	-	-	-	-
	JUMLAH					36

Sumber Data Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab.Buol Tahun 2018

2.2.2. Kondisi Asset / Inventaris Barang

A. Tanah / Bangunan

1. Tanah (Tabel 2.5)

No.	Status Tanah	Luas (M2)	Sertifikat
1.	Milik Pemda Buol	-	-

Sumber Data Sub. Bagian Keuangan dan BMD DLH Kab.Buol Tahun 2018

2. Bangunan (Tabel 2.6)

No.	Jenis Bangunan	Ukuran	Status Kepemilikan	Kondisi/Tahun
1.	Bangunan Kantor	-	-	2007
2.	Bangunan Laboratorium	-	Pemda	Kurang Baik 2007-2010
3.	Gedung Pertemuan	-	-	-
4.	Garasi Mobil	28 M ²	Pemda	Kurang Bagus 2014

Sumber Data Sub. Bagian Keuangan dan BMD DLH Kab.Buol Tahun 2018

B. Kendaraan Dinas (Tabel 2.7)

No	Bagian / Bidang	Kendaraan (Unit)						Kondisi	Ket
		Roda 2	Tahun Pembelian	Roda 3	Tahun Pembelian	Roda 4/6	Tahun Pembelian		
1.	Pimpinan	1	2016	-		-		Baik	
2.	Sekretariat	1	2011	-				Baik	
3.	Bidang tata Lingkungan	1	2011	-		-		Baik	
4.	Bidang Pengolahan sampah dan limbah B3	3	2011 2011 2006	8	2011 (2) 2013 (5) 2016 (1)	4 (roda 6)	2012 (1) 2013 (2) 2017 (1)	Baik	
5.	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	1	2016	-		-		Baik	
6.	Bidang Pengendalian, pencemaran dan kerusakan Lingkungan	2	2011 2016	-		1	2012	Baik	Mobil Pemantauan
7.	UPT Laboratorium	-		-		1	2008	Baik	Mobil Lab.
Jumlah		9		8		6			

Sumber Data Sub. Bagian Keuangan dan BMD DLH Kab.Buol Tahun 2018

C. Perlengkapan Kantor : (Tabel 2.8)

No	Nama Perlengkapan Kantor	Jumlah				Jumlah	Ket
		Bagus	Tahun	Rusak	Tahun		
1.	Meja	34	2007 (7) 2009 (9) 2010 (7) 2014 (6) 2015 (5)	21	2002 (6) 2003 (5) 2005 (6) 2007 (3) 2009 (1)	55	
2.	Kursi	42	2007 (3) 2009 (1) 2010 (1) 2014 (2) 2015 (12) 2016 (23)	75	2002 (24) 2005 (24) 2007 (1) 2009 (26)	117	

3.	Lemari	13	2007 (5) 2009 (4) 2010 (3) 2014 (1)	5	2002 (1) 2003 (3) 2005 (1)	18	
4.	Filling Cabinet	2		-		2	
5.	Kursi Tamu	3	2006 (1) 2007 (1) 2016 (1)	-		3	
6.	Papan Pengumuman	-		-		-	
7.	Meja buffet	-		-		-	
8.	Dispenser	1	2016 (1)	-		-	
9.	Komputer Desktop	4	2014 (2) 2015 (1) 2016 (1)	5	2003 (1) 2005 (2) 2006 (1) 2009 (1)	9	
10.	Komputer Laptop	13	2013 (1) 2014 (2) 2015 (5) 2016 (5)	1	2015 (1)	14	4 Hilang
11.	Net book	1	2010 (1)	-		1	
12.	Printer	10	2014 (3) 2015 (2) 2016 (2) 2017 (3)	1	2016 (1)	11	
13.	Server (W-Fi/Router)	-		-		-	
14.	UPS	2		-		2	
15.	Mesin Ketik	-		2		2	
16.	Telepon / Faksimili	-		-		-	
17.	Mesin Pendingin Ruangan (AC)	8	2009 (2) 2014 (1) 2015 (3) 2016 (2)	1	2009 (1)	9	
18.	Mesin Proyektor	1		-		1	

	/OHP						
19.	Sound System (Alat Penata Suara)	2	2015	-		2	
21.	Mesin Pemotong Rumput	13	2013 (2) 2014 (5) 2016 (1) 2017 (5)	15	2003 (3) 2006 (4) 2009 (3) 2011 (5)	28	
22.	Jam Dinding	-		1	2009	1	
25.	Scanner	1	2017	2	2002 (2)	3	
27.	Kamera	1	2013	1	2009	2	
28.	Handy Cam	1	2004	-		1	Hilang
30.	Generator Set	-		1	2003	1	
31.	Mesin Pompa Air	1	2016	-		1	
32.	Lemari Es	-		-		-	
33.	Brankas	-		1	2006	1	
34.	Kipas Angin	5	2014 (3) 2017 (2)	-		5	

Sumber Data Sub. Bagian Keuangan dan BMD DLH Kab.Buol Tahun 2018

D. Fasilitas Komunikasi : (Tabel 2.9)

No.	Jenis Fasilitas Komunikasi	Status	Penyedia Jasa	Kondisi
1.	Sambungan Intranet	Belum Tersedia	-	-
2.	Sambungan Internet	Belum Tersedia	-	-
3.	Situs Web / Web Site	Belum Tersedia	-	-
4.	E-mail	Tersedia	blh_buolsulteng@yahoo.co.id	Baik
5.	Telepon / Faksimili	Blm Tersedia	-	-
6.	SSB	Blm tersedia	-	-

Sumber Data Sub. Bagian Keuangan dan BMD DLH Kab.Buol Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Buol

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2013 – 2017 sebagaimana terinci pada Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.10
Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buol

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Kinerja Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	prosentase (%) jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%			60	80	100	100	100	50.00	80	100	100	100	0,83	1	1	1	1
2	prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%			60.00	80	100	100	100	75.00	100	100	100	100	1.00	1	1	1	1

*Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buol, 2017 - 2022*

3	prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup yang di tindak lanjuti	100%			0	80	90	100	100	0	80	100	100	100	0	1	1	1	1
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal		100 %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5	Persentase (%) jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi Baku Mutu Limbah Cair			75	0	63	67	70	75	0	69,23	75,86	60	64,90	0	1	1	0,86	0,87
6	Persentase (%) jumlah kegiatan dan / atau usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak			85	0	0	70	80	85	0	100	100	100	100	0	0	1	1	1.00
7	Persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			100	0	80	90	100	100	0	100	100	100	100	0	1.00	1.00	1	1.00

8	Persentase (%) jumlah sumber mata air yang telah di konservasi melalui penghijauan dan / atau penanaman pohon			60	0	52	54	57	60	0	28.5	37.5	62,25	74,25	0	0,55	0,69	1.00	1.00
9	Persentase (%) layanan persampahan	54		45,78	50	51	52	53	55	49,6	50,1	51,0	52,53	54,0	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan persentase layanan persampahan hal ini di akibatkan karena masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumber daya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.10 Dukungan anggaran sampai dengan periode ini masih belum terpenuhi khususnya untuk pengelolaan sampah di bidang kebersihan dan persampahan.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Buol

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (dalam jutaan rupiah)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke (persen)					Rata-rata pertumbuhan (dalam jutaan rupiah)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angga ran	Reali sasi
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	program pelayanan administrasi perkantoran	371	366	539	1.081	1,870	369	363	539	1.074	1,865	99,46	99,16	98,35	99,33	99,75	581	577
1.1	<i>Pelayanan jasa Administrasi perkantoran</i>	10	12	178	1.081	-	10	11	178	1.074	-	100	98,88	98,35	99,97	-	2	2
1.2	<i>Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik</i>	12	15	16	16	73	12	15	13	16	70	100	98,88	75	100	95,88	7	7
1.3	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/ Operasional</i>	4	4	92	3	4	4	4	86	3	4	100	100	72,52	100	100	2	2
1.4	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	17	15	28	27	34	17	15	27	26	34	100	100	99,18	99,81	100	5	5
1.5	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	8	8	20	18	21	8	8	19	18	21	100	100	97,01	99,43	100	3	3
1.6	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5	5		-	-	5	5		-	-	100	100	-	-	-	2	2
1.7	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</i>	200	135	421	576	529	199	184	420	576	529	99,50	99,45	99,79	99,97	99,95	244	137

1.8	<i>Penyediaan jasa pelayanan kantor dan kemasyarakatan</i>	115	123	-	504	226	114	122	-	497	222	99.50	99.45	-	98,60	99,67	247	247
1.9	<i>Pelayanan administrasi kantor dan kemasyarakatan</i>	-	-	238	504	1.340	-	-	238	497	1.336	-	-	97,02	98,60	99,67	240	235
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	225	236	186	180	728	225	227	276	179	715	100	95.44	95,98	99,67	98,21	222	217
2.1	<i>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>	150	160	-	105	384	150	155	-	104	384	100	96.88	-	99,32	100	62	61
2.2	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	25	27	7	7	44	25	27	7	7	43	100	100	100	100	99,55	17	17
2.3	<i>Pengadaan peralatan gedungkantor</i>	-	-	68	59	49	-	-	68	54	49	-	100	100	100	100	40	40
2.4	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	-	-	7	90	-	-	-	7	90	-	-	-	100	100	-	3	2
2.5	<i>Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional</i>	50	48	92	81	211	50	45	55	81	201	100	93.01	88.84	99,97	95,45	67	64
2.6	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	-	-	10	7	32	-	-	-	7	29	-	-	100	100	89,95	4	4
2.7	<i>Rehabilitasi sedang berat gedung kantor</i>	-	-	150	-	-	-	-	150	-	-	-	-	100	-	-	30	30
3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	21	30	68	-	-	-	30	68	-	-	-	100	100	12	12
3.1	<i>Pengadaan mesoin kartu absensi</i>	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	2	2
3.2	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	-	-	21	30	68	-	-	-	30	68	-	-	-	100	99,64	10	10
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25	36	49	72	58	24	38	30	71	57	96	90.97	53,18	99,34	98,69	42	35
4.1	<i>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi</i>	25	36	49	72	58	24	33	30	71	57	96	90.97	53,18	99,34	98,69	42	35

5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15	14	44	41	-	15	12	-	41	-	100	85.81	-	100	-	26	25
5.1	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	15	14	44	44	-	15	12	-	41	-	100	85.81	-	95,86	-	26	25
6	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	767	767	660	842	-	765	765	659	842	-	99.77	99.77	99,78	99,95	-	751	749
6.1	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	767	767	660	842	-	765	765	659	842	-	99.77	99.77	99.78	99.95	-	751	749
7	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,303	1,433	2103	2.602	1.345	1,296	1,430	2070	1.335	1.345	99.46	99.78	99,41	51,31	99,97	1,841	1,577
7.1	<i>Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
7.2	<i>Pemantauan kualitas lingkungan</i>	1,115	1,236	1,953	2,602	1.156	1,114	1,236	1,926	1,335	1.156	99.91	100	98,63	51,31	99,96	1,552	1,402
7.3	<i>Pengelolaan B3 dan Limbah B3</i>	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	100	100	-	-	-	45	44
7.4	<i>Pengkajian dampak lingkungan</i>	35	45	150	-	40	34	45	143	-	40	97.14	100	95,,57	-	100	46	44
7.5	<i>Koordinasi penyusunan AMDAL</i>	95	101	-	-	-	95	93	-	-	-	100	95.91	-	-	-	62	61
7.6	<i>Monitoring evaluasi dan pelaporan</i>	50	43	-	-	-	45	43	-	-	-	90	100	-	-	-	19	18
8	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	45	53	74	55	26	40	58	74	55	-	88.89	100	99,81	100	-	56	55
8.1	<i>Pengendalian dampak perubahan iklim</i>	-	-	57	55	26	-	-	-	55	-	-	-	-	99.65	-	23	23
8.2	<i>Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA</i>	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	100	100	-	3	3
8.3	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA</i>	45	53	-	-	-	40	53	-	-	-	88.89	100	-	-	-	30	29
9	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	40	47	102	92	57	40	45	81	56	98	100	97.87	99,41	100	98,94	73	73

9.1	<i>Pengembangan data dan informasi lingkungan</i>	40	47	86	84	-	40	45	86	84	-	100	97,37	99,88	100	-	60	59
9.2	<i>Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah</i>	-	-	15	8	-	-	-	17	8	-	-	-	96,77	100	-	13	13
10	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	35	-	23	-	-	34	-	22	-	-	97.14	-	94,72	-	-	12	12
10.1	<i>Sosialisasi kebijakan, norma , strandar, prosedur dan manual pengelolaan RTH</i>	35	-	23	-	-	34	-	22	-	-	97.14	-	94,72	-	-	12	12
11	Program pembninaan kajian lingkungan hidup strategis	-	500	-	-	429	-	500	-	-	423	-	100	-	-	98,62	100	100
11.1	<i>kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)</i>	-	500	-	-	429	-	500	-	-	423	-	100	-	-	98,62	100	100
JUMLAH		2,825	3,457	4.150	5.011	4.620	2,807	3,434	4.065	3.736	4.567	99.37	99.35	97,97	74,55	98,85	3,980	3,696

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah

a. Tantangan

Meningkatnya laju pembangunan diberbagai wilayah tanpa mengindahkan prinsip kaidah keseimbangan alam dan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia, sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang.

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Buol kian hari semakin memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selanjutnya adalah meningkatnya pencemaran air sebagai akibat dari aktifitas manusia melalui kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Selain itu, degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal terus meningkat, peralihan fungsi kawasan hutan menjadi permukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; serta makin meningkatnya illegal logging. Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus berlanjut menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan makin menurun, dan mengakibatkan kekeringan dan banjir.
2. Dampak paling krusial yang saat ini perlu ditangani secara serius adalah masalah ketersediaan air dan pencemaran lingkungan.

Berkurangnya kawasan hutan sebagai akibat lemahnya pelaksanaan sistem pengelolaan hutan menyebabkan terganggunya kondisi tata air dan ekosistem keanekaragaman hayati disekitarnya. Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian, membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan.

3. Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya mutlak diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta semestinya dapat diarahkan pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan.
4. Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu lebih diutamakan dan ditingkatkan. Koordinasi dan jalinan kerjasama antar pemangku kepentingan (stake holder) terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk menghindari terjadinya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dan lingkungan.
5. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2017-2022). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Buol yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbunan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metode pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah pengembangan.

b. Peluang.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol yaitu :

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.
2. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati.

3. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan.
4. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri
5. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur
6. Tuntutan masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup yang semakin meningkat, selain itu kondisi perubahan iklim global membuat perhatian dunia terhadap adaptasi dan mitigasi upaya dampak perubahan iklim global semakin meningkat.
7. Perhatian dunia Internasional terhadap isue lingkungan yang semakin baik dan bersifat penting.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol**

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Terwujudnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan	Meningkatnya Kerusakan dan pencemaran Lingkungan
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup	Kurangnya Sosialisasi Mengenai Kesadaran dalam Melestarikan Lingkungan
2.	Belum Terciptanya Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, Hijau dan Teduh	Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor	Perlu Peningkatan Upaya Pengelolaan serta Koordinasi Untuk mewujudkan Kota Bersih, Hijau dan Teduh (ADIPURA)
		Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen	Kurangnya Pengelolaan Persampahan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan. Kurangnya Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kepada Perusahaan

	lingkungan Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar	Kurangnya Pendampingan dan Sosialisasi Kepada Masy dalam Pengelolaan sampah secara mandiri.
--	---	---

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup.

Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan yang antara lain :

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;

- 6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buol

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017 – 2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat”**. Yang berarti :

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi yakni :

- 1. Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi**
- 2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
- 3. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing .**
- 5. Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.**
- 6. Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (*Balancing Linkages*).**


7. Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (*Environmental Security Development*).

Ketujuh butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi Dinas Lingkungan Hidup tertuang pada Misi sebagai berikut:

5.2.7 Misi VII

Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh makhluk yang ada di lingkungan dan kemampuan Daya tampung lingkungan untuk menampung, menerima dan menyerap limbah dan pencemaran serta gangguan (hingga kualitas lingkungan tidak mengalami degradasi) yang dihasilkan oleh pembangunan daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan memperhatikan dan mengukur seluruh faktor yang ikut menentukan daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan hingga lingkungan wilayah agar tidak mengalami degradasi, dengan melakukan substitusi atau pemanfaatan sumber-sumber materi dan energi yang dapat diperbarui seperti pemanfaatan energi sinar matahari dan energi air untuk mengganti penggunaan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui sebagai upaya terpadu untuk melestarikan keberadaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan kesejahteraan khususnya sumber daya Pertanian, Laut, Sungai, Hutan, Pesisir pantai, Kota yang dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab guna kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan Hidup, seperti pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7 Diagram 1 Tujuan dan Sasaran Misi 7

Pada salah satu misi yakni **misi ke 7 "Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)"** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol. **Tujuan dari misi ke7** tersebut adalah: ***Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.*** Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran pertama yakni ***Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penegakkan Hukum Lingkungan.***

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Pengendalian Polusi; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi misi dan program Bupati/Wakil Bupati Buol

Visi	Terwujudnya Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat			
No	Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Buol	Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Buol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	"Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)"	<p>Meningkatnyan laju pembangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan</p> <p>- Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kompleksnya permasalahan lingkungan (Sampah, Limbah, dll)</p> <p>- Minimnya SDM yang melakukan</p>	<p>- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan</p> <p>- Rendahnya</p>	<p>- Undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>- Adanya Peraturan dan komitmen yang berwawasan lingkungan.</p> <p>- Adanya Perhitungan KLHS sebagai sasaran Strategis RPJMD 2017-2022</p> <p>- Tumbuhnya kesadaran Masyarakat dan</p>

		<p>pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan</p> <p>- Terbatasnya pendanaan APBD kota dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>ketaatan pelaku kegiatan/Usaha terhadap regulasi Lingkungan Hidup</p> <p>- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke air Badan Air (ABA) Sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun</p>	<p>permerhati Lingkungan terhadap dampak lingkungan.</p>
--	--	---	---	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol mengingat bahwa wilayah Kabupaten Buol merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis ditingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian ditingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu

“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015–2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5–68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk

- tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Proses pengintegrasian Hasil KLHS kedalam RPJMD Kab.Buol, rekomendasi hasil Kajian KLHS Ke dalam muatan rencana pengelolaan program pada RPJMD dan produk perencanaan kegiatan turunannya.

5.1 Langkah langkah integrasi KLHS ke dalam RPJMD

1. Respon terkoordinasi

Respon terkordinasi dimaksudkan sebagai upaya menyatukan hasil kajian KLHS untuk mencapai tujuan pelaksanaan visi misi bupati dalam kebijakan dan program RPJMD. Kegiatan ini sangat penting bahkan mendesak untuk menangani beberapa masalah utama. Masalah tersebut antara lain ; Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelola lingkungan dan dampak negatif lainnya. Adanya koordinasi ini menyebabkan hasil KLHS bermanfaat optimal untuk menjamin aspek keberlanjutan dalam dokumen perencanaan daerah.

2.Efisiensi dan efektivitas kebijakan lingkungan

Masalah klasik yang sering muncul dalam kebijakan adalah terjadinya ketidakefisienan dan efektivitas kebijakan akibat kontradiksi dan inkonsistensi internal. Hal ini dapat melahirkan konflik baik antara stakeholder (masyarakat, pengusaha dan pemerintah), antara pemanfaatan

zona dan kepentingan lainnya. Hal tersebut mendorong lahirnya regulasi tambahan termasuk di tingkat lokal untuk melawan tekanan lingkungan baru yang muncul dan melindungi asset local yang tersedia. Misalnya, tekanan terhadap sumberdaya lahan dengan semangat untuk mengokupasi lahan untuk perkebunan atau industri bersekala ekstratif dengan luasan persatuannya mencapai ribuan bahkan puluhan ribu hektar. Ketidak efisienan di dalam jangka pendek boleh jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun, sesungguhnya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan memproduksi malapetka dan bencana.

3. Perlu kebijakan yang saling mendukung

Kebijakan yang saling mendukung sangat di butuhkan untuk saling memperkuat aspek konsistensi dalam kebijakan. Integrasi kebutuhan lingkungan adalah tentang rekonsiliasi tujuan lingkungan yang di tempuh di bidang kebijakan lainnya di berbagai bidang kehidupan yang mencakup sumber daya alam hingga sumber daya sosial. Berbagai kumpulan dokumentasi tentang cara di mana institusi dan prosedur administrasi telah di ubah untuk integrasi lingkungan. Uraianya dapat di lihat pada tiga bidang utama sebagai berikut:

a. Integrasi antar departemen sektoral

Integrasi antar-departemen dapat di dukung dalam sejumlah cara yang berbeda, misalnya, dengan membangun saluran komunikasi yang baik dan sistem untuk pertukaran informasi dan data antara departemen di tingkat pusat atau dinas di tingkat daerah. Begitu juga dengan pihak legislatif, aparat keamanan, masyarakat, dan pemegang otoritas ilmiah atau kalangan perguruan tinggi.

Proses ini juga dapat di dorong dengan memutar pejabat antara dinas dan para ahli lingkungan yang berkualitas di dinas sektoral. Selain itu, perlu penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pekerjaan mereka, dan dengan melembagakan program pelatihan lingkungan. Inisiatif bersama, seperti rencana aksi penyelamatan satwa tertentu atau rencana

aksi laut bersih atau bumi hijau serta pengadaan ruang terbuka hijau adalah contoh nyata memperkuat hubungan antara dinas. Sesungguhnya beberapa upaya untuk mengenalkan pendekatan ini di dalam prosedur kerja internal telah di lakukan, namun tanpa target integrasi yang meningkat sehingga keberlanjutannya tidak tercapai. Berdasarkan hal itu, di butuhkan komitmen pimpinan daerah dan dinas untuk memulai dan melanjutkannya secara berkesinambungan.

b.Koordinasi antara berbagai tingkat administrasi

Pendekatan berpikir dalam pembangunan berwawasan lingkungan itu menghendaki cara pandang yang konprehensif, baik dari dimensi ekologis maupun sosial dan pelaku atau aktor (melewati batas administrasi). Oleh karna itu, kebutuhan untuk mempertemukan pelaku dan kegiatan di berbagai tingkat administrasi, dan antara administrasi dan pemangku kepentingan lainnya sangat di perlukan. Prosesnya di langsung dengan transparansi dan partisipasi terutama dalam hal pengambilan dan pengembangan kebijakan. Secara garis besar, pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJMD dapat di lakukan dengan mengintegrasikan proses penyusunan kebijakan dan pembentukan regulasi atau langkah langkah yang bersifat mitigatif atau alternatif bahkan pelarangan definitif bersyarat atau dan erdimensi jangka waktu tertentu.

5.2 Hasil integrasi KLHS ke dalam RPJMD kabupaten buol

Hasil itegrasi KLHS ke dalam RPJMD kabupaten buol merupakan instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS kegiatan ini ditunjukan untuk mengintegrasikan dan menyepakati hsil hasil rekomendasi KLHS perbaikan atau pemasukan dalam muatan kebijakan rencana dan/ atau program RPJMD kabupaten Buol. Hasil –hasil rekomendasi di dasarkan dari hasil perumusan mitigasi, adaptasi,dan atau alternative KLHS, guna memformulakasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi

dilaksanakannya kebijakan, rencana dan/ atau program RPJMD kabupaten Buol. Adapun hasil intergrasi KLHS dilakukan berdasarkan masing-masing KRP yang berdampak resiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya degradasi lingkungan;
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.
2. Peningkatan beban pencemaran;
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.
3. Perubahan iklim;
Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.
4. Timbulan Sampah;

Peningkatan timbulan sampah, jika tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai, akan berdampak pada penumpukan sampah ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun tinggi sementara lahan penampung sisa konsumsi terbatas. Selanjutnya Paradigma kumpul, angkut, buang telah membudaya dimasyarakat Indonesia pada umumnya sehingga tanpa adanya kesadaran masyarakat maka prinsip dasar gaya hidup ramah lingkungan seperti 3R menjadi sulit untuk diterapkan dan secanggih apapun teknologi yang diterapkan maka hasilnya juga tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran untuk persampahan menjadi sia-sia .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan pembangunan dibidang lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol 5 (lima) tahun kedepan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Pembangunan Konservasi dan Kualitas Lingkungan (Envirotmen al security Development)

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, untuk diwujudkan pada kurun waktu tertentu. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, tahunan atau lima tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran pembangunan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan**
- 2. Tersedianya luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol beserta Indikator Kinerjanya di sajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Pembanguan Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Envirotmen Security Development)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	0,2	0,22	0.24	0,26	0,28
			Presentase DAS yang terpelihara	50.0	66,7	83,3	85,6	88,2
		Tersedianya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HP/HGB	40,27	42,57	44,29	46,33	48,43

Tabel. 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kemandirian Dan Kedaulatan Rakyat MISI 7 : Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Pembangunan Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Envirotnen Security Development	Meingkatnya Kualitas Lingkungan	Melakukan Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Melalui Penerapan Bernagai Instrumen Pengendalian Pencemaram dan Kerusakan Lingkungan	Melaksanakan pemantauan Pengukuran indeks Pencemaran Air
		Pengelolaan Persampahan melingkupi pengumpulan pengangkutan dan pengelolaan akhir	Menegmbangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaab sarana dan prasarana persampahan serta pengolahan persampahan Penyunan kebijakan dan strategi daerah pengelolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (JAKSTRADA) Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri
	Pemantapan Kinerja dan Penguatenguatan Kapasitas Pokja DAS Kab Buol	Pengukuran DAS yang Terpeliharaan	
		Menindaklanjuti Pengaduan atasengaduan atas adanya dugaan pencemaram	
		Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan	
	Tersedianya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas dan rumah Kaca	Pengukuran RTH
		Membangun Ruang Terbuka Hijau Pubilk dan Privat	Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan Dokuman Lingkungan
		Membangun Ruang Terbuka Hijau Pubilk dan Privat	Pembinaan dan Pemberian Stimulant ke[ada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan Mitigasi Iklim

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buol mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembangunan, Tata Lingkungan, Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
2. Penyelenggaraan pembinaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana;
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Selanjutnya untuk melihat rumusan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Buol dalam lima tahun mendatang dapat di lihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BUOL

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Penetapan indikator kinerja DLH Kabupaten Buol untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DLH Kabupaten Buol, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri,

Prestasi DLH Kabupaten Buol lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DLH Kabupaten Buol, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DLH kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DLH Kabupaten Buolitu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022.

Kebijakan Umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022, Pengelolaan

sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh DLH Kabupaten Buol:

1. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan LH;
2. Meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3. Meningkatnya kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan;

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DLH Kabupaten Buol yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017 – 2022 dapat diuraikan pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR	Kondisi Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Tahun 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Kinerja Utama							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan	0.18	0.2	0.22	0.24	0.26	0.28	0.28
2.	Persentase DAS yang Terpelihara	50.0	50.0	66,7	83.3	85,6	88,2	88,2
3.	Rasio ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HP/HGB	38,43	40,27	42,57	44,29	46,35	48,43	48,43
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)							
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / tidak ada	Tidak Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / tidak ada	Tidak Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / tidak ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	o s/d 1	o s/d 1	o s/d 1	o s/d 1	o s/d 1	o s/d 1

5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	62.5	65	67.5	70	72.5	75
6	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	60	62	64	66	68	70
7	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	60	62	64	66	68	70
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	4	4	4	4	4	4
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / tidak ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100
11	Timbulan sampah yang ditangani	%	60	62	64	66	68	70
12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	10	12.5	15	17.5	20	22.5
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	30	30	35	35	40	40
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	60	62	64	66	68	70

15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	71	71	71	71	71	71
16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022 telah disusun dengan memperhatikan Prioritas Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 serta memperhatikan issue-isue nasional Lingkungan Hidup serta Indikator Kinerja Utama Kementrian Lingkungan Hidup melalui DLHD Propinsi Sulteng dan tidak kalah penting mempertimbangkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022 telah menetapkan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, meliputi indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya Program Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD 2017 - 2022.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra tersebut, sangat ditentukan oleh kinerja seluruh unsur PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian.

Akhirnya, diharapkan Renstra DLH Kabupaten Buol 2017 - 2022, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPJMD Tahun 2017 - 2022, serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Buol.